SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 75/HK.03.1-Kpt/51/Prov/VIII/2021 TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas aplikasi Sistem Informasi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, perlu pembaruan pada aplikasi Sistem Informasi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ke versi yang lebih baru, lebih baik, dan lebih canggih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 75/HK.03.1-Kpt/51/Prov/VIII/2021 tentang Penetapan Penggunaan Sistem Informasi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

jdih.kpu.go.id/bali

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor (1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

jdih.kpu.go.id/bali

6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 759);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 684);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 75/HK.03.1-Kpt/51/Prov/VIII/2021 TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI.

KESATU : Menetapkan perubahan aplikasi Sistem Informasi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menjadi aplikasi Sistem Informasi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Versi 2 yang selanjutnya disebut SINAR KPU BALI V.2.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU karena adanya penambahan fitur meliputi:

a. Pemindahan Arsip Inaktif yang berfungsi memudahkan pemindahan arsip aktif menjadi arsip inaktif ke Unit Kearsipan secara terstruktur;
b. Pengendalian Retensi Arsip yang berfungsi memantau masa simpan arsip sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA);
c. Export Daftar Arsip yang berfungsi mempermudah penyusunan daftar arsip yang akan dimusnahkan atau dipindahkan;
d. Manajemen Lokasi Penyimpanan yang berfungsi mengetahui posisi fisik arsip secara cepat dan akurat;
e. Pengecekan Duplikasi Arsip yang berfungsi mencegah terjadinya input arsip yang sama lebih dari satu kali;
f. Riwayat Arsip yang berfungsi menampilkan riwayat perubahan dan perpindahan arsip sehingga lebih mudah ditelusuri; dan

jdih.kpu.go.id/bali

g. Peningkatan Fitur Input Arsip dilakukan penambahan data yang lebih lengkap dan terstruktur, sehingga mendukung pengelolaan, pencarian, pemantauan, dan pengendalian arsip secara lebih akurat dan efisien.

KETIGA : Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki keunggulan dari versi sebelumnya, yaitu:

a. Seluruh proses kearsipan terintegrasi dalam satu aplikasi;
b. Mengurangi penggunaan file Excel terpisah;
c. Meminimalkan risiko duplikasi dan kehilangan data;
d. Mempermudah pencarian dan pelacakan arsip;
e. Mendukung pengelolaan arsip sesuai siklus hidup arsip;
f. Meningkatkan efisiensi kerja pengelola arsip;
g. Memudahkan monitoring retensi dan penyusutan arsip; dan
h. Data arsip lebih tertib, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

KEEMPAT : Penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Sejak dimulainya penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, aplikasi Sistem Informasi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang digunakan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku, dengan masa peralihan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

jdih.kpu.go.id/bali